

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK PILIH
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM
PEMILIHAN UMUM
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-
XIII/2015)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**WAHYU FADHIL RAMADHAN
NPM.1506200061**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : WAHYU FADHIL RAMADHAN
NPM : 1506200061
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM HAK PILIH
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM
PEMILIHAN UMUM (Analisis Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015)

PENDAFTARAN : 16 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 21 Maret 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : WAHYU FADHIL RAMADHAN
NPM : 1506200061
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM HAK PILIH
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM
PEMILIHAN UMUM (Analisis Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015)
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Tata Negara

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H
3. ZAINUDDIN, S.H.,M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : WAHYU FADHIL RAMADHAN
NPM : 1506200061
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM HAK PILIH
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM
PEMILIHAN UMUM (Analisis Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 15 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING

ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Fadhil Ramadhan
NPM : 1506200061
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM HAK PILIH PENYANDANG
DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
135/PUU-XIII/2015)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 9 Maret 2019

Saya yang menyatakan



WAHYU FADHIL RAMADHAN

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015)

WAHYU FADHIL RAMADHAN
1506200061

Orang yang terganggu jiwa/ingatannya dapat memberikan hak pilih dalam pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 ini menjadi topik perbincangan di tengah masyarakat. Penolakan tersebut dikarenakan tidak mendapatkan informasi yang utuh bagaimana sebenarnya orang yang terganggu jiwa/ingatan yang dibolehkan memilih dalam pemilu. Kesalahpahaman masyarakat menanggapi hal ini, membuat penulis tertarik menelitinya, guna untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pemilu, bagaimana penggolongan penyandang disabilitas mental dalam menggunakan hak pilih pada pemilu, dan untuk mengetahui bagaimana analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pengaturan hukum hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pemilu diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum, kemudian diubah dengan PKPU 37 Tahun 2018, yang menghapuskan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 4 ayat 3 dengan tujuan mengikuti putusan MK. Disabilitas mental yang tidak memiliki hak pilih dalam pemilu adalah mereka yang termasuk orang dengan gangguan jiwa/ingatan yang permanen. Adapun analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 yaitu berdasarkan pertimbangan MK bahwasanya rumusan pada Pasal 57 ayat (3) huruf a, telah menyamakan konsekuensi bagi semua kategori penderita gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan sehingga amar putusannya menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Kata Kunci: Hak pilih, penyandang disabilitas mental, pemilihan umum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong ummatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Amiin ya robbal 'alamin.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015)**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil

Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H yang juga selaku Pembimbing saya.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H, yang telah memberikan sumbangsih pikirannya dalam penulisan skripsi ini, dan Bapak Eka N.A.M Sihombing., S.H., M.Hum, selaku Penguji 1 dan Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H, selaku Penguji 2 saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Termikasih terkhusus kepada dosen Pendamping Akademik saya Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan setiap awal semester selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanpa nasehat dan arahan dari seorang penasehat akademik, maka tiada terstruktur perencanaan studi selama menempuh pendidikan strata 1.

Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada guru-guru beserta pegawai staf tata usaha di Sekolah Dasar Negeri 010244 Punggulan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Air Joman, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Air Joman, yang mana mereka semua adalah orang yang berjasa dalam memberikan saya ilmu pengetahuan.

Terimakasih kepada ayahanda tercinta yang bernama Salam dan ibunda tercinta yang bernama Jumiati, yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga. Bekerja keras membanting tulang,

bercucur keringat berterikkan matahari untuk memberikan dukungan secara moril dan materil dalam pendidikan saya. Saya ingin persembahkan kepada orang tua saya bahwasanya kesuksesan saya hari ini dan akan datang adalah kesuksesan mereka juga. Tidakkan sanggup saya membalas jasa mereka, tapi saya berharap mereka selalu mendo'akan saya agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara. Terima kasih juga saya ucapkan kepada abang kandung saya M. Fazlur Al-Ijlam, atok saya Jenal (almarhum), nenek saya Sawiyah, nenek saya Sukini, yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga skripsi ini dapat selesai.

Tak terlupakan disampaikan terimakasih juga kepada guru-guru yang mengajarkan ilmu kepada saya dalam bidang ilmu agama yaitu: Kiyai Drs. Muhyiddin Maskur, Muallim Syafi'i Umar Lubis, Ustadz Sumitra Nurjaya., SPd.i, Ustadz Muzanni Al-Fadani., SPdi, atas bantuan dan dorongan sehingga skripsi ini selesai.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada kakanda Anisa Izzaty, abangda Hardiansyah Nasution, SPdi, abangda Hasan Basri., SPd, abangda Muhammad Fahmi Alhadi, S.Ak, kepada tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku Supiana, Pidayanti Nasution, Tri Ayu Utari, Ari Rizky Lubis, Surya Darma, Zulham, Alfian Arbi Lubis, M.Salim Siregar, Gibran Naer, Hasan Munte, Nanda Khairi Nasution, Tengku Suhaimi Hakim Putra, Surya Ananda, Era Husni Thamrin, Ananda Syahpura, M. Iqbal, Wahyu, Rasyid, Prayoga Sirait, M. Ulul Azmi,

Hasan Hidayat, dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kelas G1 Hukum Tata Negara Stambuk 2015, terimakasih kepada kalian atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membengun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT, dan selalu dalam lindunganNya, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 22 Maret 2019

Hormat Saya

Penulis

Wahyu Fadhil Ramadhan

1506200061

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Bimbingan.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Kata Pengantar.....	i
Abstrak.....	v
Daftar Isi.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Faedah Penelitian.....	10
B. Tujuan Penelitian.....	11
C. Defenisi Operasional.....	11
D. Keaslian Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Sumber Data.....	16
4. Alat Pengumpul Data.....	18
5. Analisis Data.....	19

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum.....	20
B. Hak Pilih.....	21
C. Penyandang Disabilitas Mental.....	23
D. Pemilihan Umum.....	28

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum.....	36
B. Penggolongan Penyandang Disabilitas Mental Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Umum.....	52
C. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU- XIII/2015.....	56

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak adalah kekuasaan/wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu; *recht* (Belanda), *right* (Inggris). Konstitusional berasal dari kata Konstitusi, secara etimologi (bahasa), istilah “konstitusi” berasal dari bahasa latin “*constitution* atau *constituere*” yang berarti “dasar susunan badan”, dan menurut bahasa Prancis disebut “*constituer*” yang berarti “membentuk”. Pada zaman dahulu, istilah konstitusi dipergunakan untuk melaksanakan perintah Kaisar Romawi (yakni: *constitutions principum*). Kemudian di Italia, konstitusi difungsikan sebagai Undang-Undang Dasar (*Diritto Constitutionale*). Sedangkan makna Konstitusi dalam bahasa Belanda disebut dengan “*Groedwet*”.¹

Secara terminologi, konstitusi adalah sejumlah aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk hubungan kerjasama antar negara dan masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.² Hak konstitusional adalah kekuasaan/wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional itu berlaku bagi setiap warga negara termasuk mereka yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik.

¹ Marwan Mas. Cetakan Kesatu. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: Rajawali Pers, halaman 11.

² Mahpudin Noor, dan Suparman. Cetakan Kesatu. 2016. *Pancasila*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 89.

Sebenarnya negara telah menjamin, melindungi dan memberikan sebutan terhadap warga negara yang memiliki keterbatasan tersebut dengan sebutan penyandang disabilitas yang tertuang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Penyebutan penyandang disabilitas diharapkan tidak memberikan makna yang negatif lagi di masyarakat terhadap merka yang memiliki kekurangan. Pengaturan mengenai penyandang disabilitas dalam undang-undang tersendiri, merupakan bentuk perwujudan negara hadir dalam memberikan perlakuan yang sama bagi setiap warga negaranya. Perlakuan yang sama terhadap setiap warga negara adalah sebagai bentuk menjunjung dan melindungi setiap Hak Asasi Manusia (HAM).

Negara yang konstitusional digambarkan sebagai lembaga negara dengan fungsi normatif tertentu, yakni perlindungan bagi hak-hak asasi manusia, serta pengendalian dan pengaturan kekuasaan. Eric Barendt dalam buku *An Introduction to Constitutional Law* menyatakan, konstitusionalisme merupakan suatu paham yang membatasi tugas pemerintah melalui suatu konstitusi. Ahli konstitusi Jepang, Naoki Kaboyashi, menyatakan konstitusi atau undang-undnag dasar memiliki tujuan merumuskan cara-cara untuk membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak asasi rakyat.³

Negara Indonesia sudah menempatkan pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia didalam konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat di BAB XA yang terdiri dari 10 pasal mulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J hasil dari amandemen kedua pada tahun

³ Firman Freaddy Busroh dan Fatria Khairo Cetakan Kesatu. 2018. *Memahami Hukum Konstitusi Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, halaman 16.

2000. Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia lebih luas disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia sendiri adalah negara yang menjunjung Hak Asasi Manusia dan Demokrasi. Perwujudan demokrasi itu dilaksanakan dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat dalam bentuk pemilihan umum. Pengaturan mengenai pemilihan umum diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sementara untuk Pemilihan Kepala Daerah baik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota juga dilakukan dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Pengaturan mengenai Pilkada diatur didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dalam perspektif Huntington dalam buku MB. Zubakhrum Tjenreng disebutkan, pemilihan umum bukan hanya memungkinkan demokrasi menjadi operasional di akar rumput yakni memungkinkan rakyat memilih sesuai preferensi politiknya, melainkan juga berjalannya pemerintahan suatu negara secara legitimatif, meskipun secara teoretis kontribusi pemilihan umum dalam penegakan demokrasi masih sebatas dalam wilayah prosedural. Salah satu syarat terpenuhinya demokrasi prosedural-minimalis adalah jabatan politik diduduki melalui pemilihan, adanya pemilu yang jujur dan adil, serta rotasi kekuasaan secara damai melalui kebebasan dan kontestasi publik yang fair, melibatkan

substansial setiap individu dalam penyelenggaraan kekuasaan dan adanya jaminan memadai terhadap hak-hak sosial dan ekonomi rakyat. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikonsepsikan Held sebagai otonomi demokrasi (*democratic autonomy*).⁴

Sebanyak 54.295 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) bakal memilih dalam pemilihan umum serentak 2019. Angka ini hanya 0,029 % dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka terdiri dari penyandang disabilitas grahita dan mental. Dalam DPT KPU, jumlah ini naik enam kali lipat dari pada pemilih ODGJ di pemilihan umum 2014 yang waktu itu jumlah penyandang disabilitas ini hanya 8.717 pemilih atau hanya 0,005 % dari total DPT pemilihan umum 2014. Bila dibandingkan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebelumnya, jumlah ini juga mengalami peningkatan. Pada Pemilihan Kepala Daerah 2015 hanya ada 21.277 ODGJ, sementara pada Pemilihan Kepala Daerah 2017 berjumlah 8.758 ODGJ, sedangkan pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 berjumlah 36.908 ODGJ.⁵

Dalam penyelenggaraan pemilu penyandang disabilitas dilindungi haknya di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

⁴ MB. Zubakhrum Tjenreng. Cetakan Pertama. 2016. *Pilkada Serentak Penguatan Deomokrasi Di Indonesia*. Depok: Pustaka Kemang, halaman 33.

⁵ INDOPOS. "Berebut Suara Gangguan Jiwa". <https://www.indopos.co.id>. Diakses pada Hari Rabu Tanggal 6 Maret 2019 Pukul 16.55 WIB.

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga melindungi hak penyandang disabilitas dihadapan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 43 ayat (1) disebutkan:

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan kesamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kemudian secara khusus hak politik penyandang disabilitas diatur di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana berbunyi:

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraanya;

- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. Mememperoleh pendidikan politik.

Hak-hak politik (*political rights*) adalah seperangkat hak yang menurut sifatnya berkaitan dengan aktivitas dan partisipasi dalam proses bernegara atau penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian hak-hak politik memiliki ciri demokratis. Maka hak inti dari hak-hak politik adalah hak atas kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi atau menyatakan pendapat.⁶

Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia dikejutkan dengan berita yang menyatakan bahwa bolehnya penyandang disabilitas mental terkhusus orang dengan gangguan jiwa/ingatan ikut memilih dalam pemilihan umum 2019 mendatang. Banyak para pihak yang memberikan komentar mengenai hal tersebut, ada yang menyatakan setuju ada yang mengatakan tidak setuju, itu merupakan hal yang wajar karena adanya cara pandang yang berbeda dalam menilai permasalahan tersebut.

Menurut Mahfud MD, hal yang dilakukan KPU dengan memasukkannya orang gangguan jiwa/ingatan ke DPT di pemilihan umum 2019 nanti merupakan langkah yang tepat berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan sejumlah masyarakat sipil. Mahfud MD menuturkan, ide masuknya orang gangguan jiwa/ingatan tersebut menandakan KPU yang bersifat responsif, hal tersebut mengartikan semua kemungkinan dibuka terlebih dahulu

⁶ Titon Slamet Kurnia. Cetakan Kesatu. 2015. *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, halaman 254.

agar hak politik Warga Negara Indonesia (WNI) dihormati. Rencana kebijakan KPU itu dilihatnya sebagai responsif, bukan sebagai reaktif.⁷

Sejumlah akademisi menilai masuknya orang gangguan jiwa/ingatan ke dalam DPT dianggap janggal, alasannya bahwasanya mereka tidak memahami sama sekali apa yang akan dilakukan dalam menyalurkan suara mereka, apalagi mereka tidak memiliki pandangan politik dalam membangun negara.

Reza Haryadi, pengamat politik Universitas Indonesia (UI) mengatakan, upaya yang dilakukan KPU dengan memasukkan orang dengan gangguan jiwa/ingatan ke dalam DPT dalam pemilu 2019 tak sejalan dengan Undang-Undang, sebab dalam regulasi yang ada, hak berpolitik warga negara diberikan dengan syarat sehat rohani, artinya orang dengan gangguan jiwa/ingatan tidak memiliki persyaratan yang ditetapkan dalam regulasi tersebut. Dia mengatakan yang dijamin hak politiknya hanya sehat rohani, kalau sudah tidak sehat rohani bagaimana mau memilih?. Inilah yang sangat janggal sekali, mengapa bisa ditabrak aturan yang dibuat.⁸

Menurutnya, kebijakan dimasukkannya orang dengan gangguan jiwa/ingatan dalam DPT dinilai mengancam demokrasi rasionalitas dan rentan dipolitisasi, sebab partisipasi seseorang dalam pemilu seharusnya tak hanya sekedar tahu dalam memilih, namun juga dapat memahami siapa sosok yang akan dipilih. Pertimbangan-pertimbangan politik harus didasari atas rasionalitas. Orang harus tau secara komprehensif agar tidak salah pilih, ini nantinya yang sangat

⁷ Tribunsnews.com “Orang Gangguan Jiwa Punya Hak Pilih di Pemilu 2019, Mahfud MD Singgung Segi Negatif Reformasi”. *m.tribunnews.com*. Diakses pada Hari Rabu 6 Maret 2019, Pukul 16.33 WIB.

⁸ *Ibid.*

mudah untuk dipolitisasi sama oknum tertentu. Reza juga mengatakan, pemberian ruang untuk memilih kepada orang yang jauh dari kualifikasi tersebut seperti ODGJ sangat kontra produktif dengan tujuan membangun demokrasi yang rasional, karena dengan pemilih yang sehat rohani saja banyak memberikan persoalan. Orang yang normal saja bisa menjadi sangat tidak rasional dalam memilih, apalagi orang yang jelas-jelas tidak rasional.⁹

Pengamat politik Universitas Bung Karno (UBK) Ade Reza Heriadi berpendapat kebijakan pemberian hak pilih kepada orang dengan gangguan jiwa/ingatan tidak sejalan dengan prinsip membangun demokrasi yang rasional, apalagi hal ini sejalan dengan prinsip kedaulatan yang independen. Diapun menyangsikan bila kebijakan pemberian hak pilih ini diterapkan kepada orang yang tidak mampu memiliki pertimbangan. Hak asasi itu kan ada batasnya, tetapi ada pertimbangan seseorang dalam memilih harus atas dasar independensi. Orang dengan gangguan jiwa/ingatan masih butuh banyak bantuan orang lain untuk dapat hidup normal, kan ini sebuah kebijakan yang abnormal. Persyaratan tambahan yang mengatur hal teknis agar Orang dengan gangguan jiwa/ingatan dapat menggunakan hak pilihnya, sebab jika itu tidak ada maka akan membuat kekisruhan bernegara terjadi. Mengingat baru pertama penyelenggara pemilu umum memasukkan Orang dengan gangguan jiwa/ingatan hak pilih dalam pemilu, berartikan harus jelas aturan teknis dan defenisinya. Jadi, harus didefenisikan kembali soal apa itu kesehatan rohani.¹⁰

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

Sebenarnya hak pilih setiap warga negara itu telah dilindungi oleh negara dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu: setiap warga negara yang sudah berusia 17 tahun, sudah kawin atau sudah pernah kawin maka didata dan diberikan hak pilih dalam pemilihan umum, tetapi ada hak warga negara itu yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, contoh hak pilih bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang mana hak pilih mereka ditiadakan karena untuk netralitas TNI/POLRI dalam pemilihan umum.

Begitu juga mengenai hak pilih penyandang disabilitas mental dalam hal ini ODGJ juga dibatasi oleh peraturan yang diterbitkan oleh KPU. Berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PKPU 11 Tahun 2018) yang kemudian diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PKPU 37 Tahun 2018).

Berdasarkan uraian di atas, maka disusun skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015)”**

1. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*. Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan dalam rumusan masalah harus bersifat problematis yang untuk menjawabnya memerlukan analisis berdasarkan hasil penelitian.¹¹ Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum?
- b. Bagaimana Penggolongan Penyandang Disabilitas Mental Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Umum?
- c. Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada Ilmu Pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.¹² Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara khususnya

¹¹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 15.

¹² *Ibid*, halaman 16.

Perlindungan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015).

- b. Secara Praktis yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa dan perlindungan hak-hak setiap warga negara, khususnya terhadap masyarakat penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum agar terwujudnya pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitianpun harus 3 (tiga). Ketiga hal tersebut yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan, jadi, rumusan masalah, tujuan dan kesimpulan harus sinkron.¹³

Adapun beberapa tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum.

¹³ *Ibid.*

2. Untuk Mengetahui Penggolongan Penyandang Disabilitas Mental Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Umum.
3. Untuk Mengetahui Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015.

C. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum adalah upaya yang dilakukan dengan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas. Dalam hal ini yang dimaksud perlindungan hukum adalah terhadap hak pilih penyandang disabilitas mental.
2. Hak Pilih adalah hak penduduk atau masyarakat untuk memilih dalam pemilihan umum yang telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dari peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini dimaksud adalah hak pilih penyandang disabilitas mental.
3. Penyandang Disabilitas Mental adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan mental yang bukan permanen, sehingga dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak yang telah didata, didaftar dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum di dalam Daftar Pemilih Tetap atau mereka yang tidak terdaftar.
4. Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan

Perakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴

D. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai bolehnya orang yang terganggu ingatan/jiwanya adalah permasalahan yang sudah lama telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang mengatakan Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang telah diputus dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016.

Mulai banyaknya diperbincangkan oleh para praktisi hukum, politik dan, masyarakat mengenai permasalahan mengenai bolehnya orang yang terganggu ingatan/jiwanya boleh memilih dalam pemilihan umum baru terjadi akhir-akhir ini. Sampai hal inipun menjadi hal yang dibahas pada debat putaran pertama calon

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019. Oleh karenanya, penulis meyakini bahwasanya telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hak pilih orang yang terganggu ingatan/jiwanya sebagai tajuk dalam penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya. Peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Perlindungan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015)”**.

Dari beberapa penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Nisa Nurul Fathia, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Lampung, bandar lampung 2016 yang berjudul “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang lebih menekankan pada analisis partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala daerah kota Bandar Lampung tahun 2015.
2. Skripsi Mugi Riskiana Halalia, NIM 11340118, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016 yang berjudul “ Pemenuhan Hak Politik

Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang membahas tentang upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, sejauh mana dampak dari upaya-upaya tersebut dalam kaitannya dengan tingkat partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta, serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat upaya-upaya pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas.

Secara substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada analisis perlindungan hukum hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan

penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.¹⁵

Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif).

2. Sifat penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana norma hukum dan bekerjanya norma hukum dalam masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁶

3. Sumber data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data

¹⁵ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit*, halaman 19.

¹⁶ *Ibid*, halaman 20.

sekunder.¹⁷ Maka dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Keenam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Ketujuh, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Kedelapan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Kesembilan, Undang-Undang Republik

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Cetakan Kelima belas. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 12.

Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kesepuluh, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Kesebelas, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Keduabelas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, esiklopedia, indeks komulatif, dan seterusnya.¹⁸

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library reseaech*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op. Cit*, halaman 13.

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁹

5. Analisis data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.²⁰

Pengolahan data yang didapatkan dari studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan (*library research*), maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

¹⁹ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit*, halaman 21.

²⁰ *Ibid*, halaman 21-22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia adalah suatu negara yang hukum yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia harus menjiwai semua peraturan hukum dan pelaksanaannya.²¹

Perlindungan hak asasi manusia merupakan ciri dari negara hukum. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sejadi dia lahir yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia tersebut tidak boleh dirampas, dicabut secara sewenang-wenang, tapi hak tersebut harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi memberikan kekuatan moral untuk menjamin dan melindungi martabat manusia

²¹ Djodi Suranto. "Peningkatan Pelayanan Publik Mewujudkan Penyelenggaraan Negara Pemerintahan Yang Baik (*good governanse*) dan Pemerintahan Yang Bersih (*Clean Government*)". dalam *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 01 No.02 Agustus 2016-Januari 2017, halaman 46.

berdasarkan hukum, bukan atas dasar kehendak, keadaan ataupun kecenderungan politik tertentu.²²

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan dalam melindungi hak-hak warga negara. Perlindungan hukum atas hak asasi manusia adalah tugas negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Jadi sudah jelas menurut konstitusi negara Indonesia, perlindungan hak asasi manusia adalah tugas negara bukan tugas individu. Perlindungan mengenai hak asasi manusia yang dilakukan negara itu berlaku bagi seluruh warga negara, termasuk bagi mereka orang dengan gangguan jiwa/ingatan. Orang dengan gangguan jiwa/ingatan secara konstitusi haknya tidak boleh dikurangi sebagai warga negara termasuk hak pilih dalam pemilihan umum. Masuknya orang dengan gangguan jiwa/ingatan dalam pemilihan umum pada tahun 2019 ini adalah bagian dari perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara dalam melindungi hak asasi manusia.

B. Hak Pilih

Hak pilih/memilih adalah hak warga negara untuk mengikuti pemilu sebagai pemilih. Pada Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan:

²² Mukhammad Luthfan Setiaji dan Aminullah Ibrahim. “Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Ngar The Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif”. *dalam Jurnal Lex Scientia Law Review* Vol 1 No. 1 November 2017, halaman 69.

“Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin”.

Hak pilih/memilih ini didapatkan setelah warga negara memenuhi syarat sebagai Pemilih, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan:

“Untuk dapat menggunakan hak pilih/memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang”.

Adapun syarat sebagai pemilih diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai berikut:

- 1) Pemilih sebagaimana pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
 - b. dihapus;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el;
 - e. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
 - f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 2) Dihapus.
- 3) Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Mengenai hak pilih/memilih warga negara dalam pemilu ada yang tidak diberikan, dicabut haknya sebagaimana telah disebutkan pada ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, WNI tidak dapat menggunakan hak pilih/memilih selagi tidak memenuhi syarat sebagaimana tertera pada ayat (2), apabila memenuhi syarat pada ayat (2) tersebut maka WNI itu diberikan hak pilih/memilihnya pada pemilihan umum.

C. Penyandang Disabilitas Mental

1. Penyandang Disabilitas

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan:

“Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

2. Ragam Penyandang Disabilitas

Perlu diketahui penyandang disabilitas memiliki ragam, sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan:

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
- a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas Mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di atas, bahwasanya yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) yaitu:

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Penjelasan dari jenis penyandang disabilitas fisik di atas adalah sebagai berikut:

a) Amputasi

Amputasi adalah Pemoangan (anggota badan), terutama kaki dan tangan, untuk menyelamatkan jiwa seseorang.

b) Lumpuh Layu atau Kaku

Lumpuh Layuh atau kaku adalah keadaan dimana saraf di bagian tulang belakang mengalami kerusakan, sehingga akhirnya beberapa bagian anggota tubuh mengalami kelumpuhan. Bagi orang yang mengalami kondisi ini, akan muncul kesulitan untuk melakukan berbagai aktivitas.

c) Paraplegi

Paraplegia adalah penurunan motorik atau fungsi sensorik dari gerak tubuh. Hal ini biasanya disebabkan oleh cedera sumsum tulang belakang atau bawaan seperti kondisi seperti *spina bifida* yang mempengaruhi elemen saraf dari kanal tulang belakang.

d) Cerebral Palsy

Cerebral Palsy adalah gangguan gerakan, otot, atau postur yang disebabkan cedera atau perkembangan abnormal di otak, paling sering terjadi sebelum kelahiran.

e) Kusta

Kusta/Lepra adalah penyakit yang menyerang kulit, sistem saraf perifer, selaput lendir pada saluran pernapasan atas, serta mata. Kusta bisa menyebabkan luka pada kulit, kerusakan saraf, melemahnya otot, dan mati rasa.

Pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di atas, bahwasanya yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) yaitu:

“Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.”

Penjelasan dari jenis penyandang disabilitas intelektual di atas adalah sebagai berikut:

1) Grahita

Disabilitas Grahita/Tuna Grahita adalah individu yang memiliki intelegensi yang signifikan berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Tuna grahita merupakan keadaan keterbelakangan mental, keadaan ini dikenal juga retardasi mental (*mental retardation*).

2) Down Syndrom

Down Syndrom adalah kelainan kromosom paling umum. Kondisi ini menyebabkan ketidakmampuan belajar pada anak.

Pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di atas, bahwasanya yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) yaitu:

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, defresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Penjelasan dari jenis penyandang disabilitas mental di atas adalah sebagai berikut:

1) Psikososial

a) Skizofrenia

Skizofrenia adalah gangguan mental yang ditandai dengan gangguan proses berpikir dan tanggapan emosi yang lemah. Keadaan ini pada umumnya dimanifestasikan dalam bentuk halusinasi pendengaran, paranoid atau waham yang ganjil, atau cara berbicara dan berpikir yang kacau, dan disertai dengan disfungsi sosial dan pekerjaan yang signifikan.

b) Bipolar

Bipolar adalah gangguan mental yang menyerang kondisi psikis seseorang yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang sangat ekstrem berupa mania dan depresi. Karena itu istilah medis sebelumnya disebut dengan

menic depressive. Suasana hati penderitanya dapat berganti secara tiba-tiba antara dua kutub (bipolar) yang berlawanan yaitu kebahagiaan (mania) dan kesedihan (depresi) yang berlebihan tanpa waktu yang pasti.

c) **Anxietas**

Anxietas adalah keadaan tegang yang berlebihan atau tidak pada tempatnya yang ditandai oleh perasaan khawatir, cemas, tidak menentu atau takut. Respon anxietas sering kali tidak berkaitan dengan ancaman yang nyata, namun tetap dapat membuat seseorang tidak mampu bertindak atau bahkan menarik diri.

2) **Disabilitas Perkembangan Yang Berpengaruh Pada Interaksi Sosial**

a) **Autis**

Autis/Autisme adalah kelainan perkembangan sistem saraf pada seseorang yang kebanyakan diakibatkan oleh faktor hereditas dan kadang-kadang telah dapat dideteksi sejak bayi berusia 6 bulan. Deteksi dan terapi sedini mungkin akan menjadikan si penderita lebih dapat menyesuaikan diri dengan yang normal.

b) **Hiperaktif**

Hiperaktif adalah suatu kondisi yang banyak dialami anak-anak. Kondisi tersebut paling mudah ditunjukkan melalui sikap anak yang seolah tidak bisa diam dan tenang. Tidak Cuma pada anak-anak, rupanya hiperaktif adalah gangguan yang juga dialami orang dewasa.

Pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di atas, bahwasanya yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) yaitu:

“Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.”

Pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan:

(2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang telah ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka jika dilihat pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di atas, bahwasanya yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) yaitu:

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli. Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

D. Pemilihan Umum

Demokrasi berang kali merupakan istilah yang paling sering terdengar di berbagai belahan negeri ini, khususnya di negara-negara yang masyarakatnya sedang bergejolak mendambakan suatu pemerintahan yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Dewasa ini di berbagai negara disamping isu lingkungan hidup dan hak asasi manusia, maka isu demokrasi menjadi isu yang

paling penting diperbincangkan, didiskusikan, dan diperdebatkan. Dalam sejarah Indonesia, kita sering mendengar bermacam-macam demokrasi, antara lain demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, dan sebagainya. Semula konsep ini menggunakan istilah demokrasi, yang menurut asal katanya berarti “rakyat berkuasa” atau *government or rule by the people*.²³

Sejarah tentang paham demokrasi itu menarik, sedangkan sejarah tentang demokrasi itu sendiri menurut Held membingungkan. Ada dua fakta historis yang penting, pertama: hampir semua orang pada masa ini mengaku sebagai demokrat, kedua: sementara banyak negara pada saat ini menganut paham demokrasi, sejarah lembaga politiknya mengungkap adanya kerapuhan dan kerawanan tatanan demokrasi.²⁴

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat dijamin oleh negara. Oleh sebab itu hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat walaupun secara operasional penerapan di berbagai negara tidak selalu sama.

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, oleh karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Jadi negara

²³ Topo Santoso dan Ida Budhiati. Cetakan Pertama. 2019. *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Penguasaan*. Jakarta: Sinar Garfika, halaman 4.

²⁴ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef. Cetakan Kesatu. 2017. *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana, halaman 12-13.

demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

Landasan dalil di dalam Al-Qur'an yang dijadikan sebagai rujukan mengenai perintah demokrasi adalah Firman Allah QS. Asy-Syura ayat 38 yaitu:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

38. dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Secara etimologi, demokrasi berasal dari kata *demos* = rakyat dan *kratos*= pemerintah/kedaulatan. Karena itu, secara umum demokrasi sering diartikan dengan suatu sistem pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat. Dari rakyat dalam pengertian bahwa pemerintahan demokrasi membutuhkan legitimasi (dukungan) rakyat. Sedangkan *rasi* berarti pemerintahan demokrasi memerintah (menjalankan kekuasaannya) atas nama (mewakili) rakyat untuk rakyat berarti suatu pemerintahan demokrasi setiap kebijakan yang diambil harus sesuai dengan aspirasi/keinginan/kepentingan rakyat.²⁵

Aristoteles, filsuf sekaligus pemikir politik Yunani kuno, merumuskan gagasan demokrasi. Ia mengategorikan rakyat sebagai kelompok sosial yang dinamakan warga negara (*citizen*). Mereka adalah kelompok sosial minoritas dalam negara kota (*polis* atau *city state*) yang memiliki hak-hak istimewa dalam

²⁵ Mardenis. Cetakan Kesatu. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 31.

kehidupan politik negara kota. Warga negara misalnya, memilih kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan negara.²⁶

Dalam mewujudkan demokrasi yang baik, maka harus ada unsur penegak demokrasi, adapun unsur penegak demokrasi itu adalah:²⁷

1. Negara Hukum

Konsep negara hukum (*the rule of law*) mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan hak asasi manusia.

2. Masyarakat Madani

Masyarakat madani dicirikan dengan masyarakat terbuka, yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, yang kritis dan berpartisipasi aktif dan egaliter.

3. Infrastruktur Politi

Infrastruktur politik terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan atau kepentingan.

Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak dan kedudukan sebagai penentu dalam penyelenggaraan pemerintahan, suara rakyat adalah suara tuhan "*Vox Populei Vox Dei*" Rakyat memilih wakilnya untuk menyelenggarakan pemerintahan. Konsep negara demokrasi di Indonesia dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut

²⁶ Mahpudin Noor, dan Suparman. Cetakan Kesatu. 2016. *Pancasila*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 101-102.

²⁷ *Ibid*, halaman 105-106.

Undang-Undang Dasar.”²⁸ Hakikat demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka sistem demokrasi yang dianut Indonesia disebut dengan Demokrasi Pancasila, yakni demokrasi yang bersumber dari falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila yang perwujudannya seperti tercantum dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁹

Dalam suatu sistem politik demokrasi, kehadiran pemilu yang bebas dan adil (*free and fair*) adalah suatu keniscayaan. Bahkan sistem politik apapun yang diterapkan oleh suatu negara, seringkali menggunakan pemilu sebagai klaim demokrasi dan sistem politik yang dibangunnya. Oleh karena itu, bisa dipahami jika banyak ilmuwan politik yang menggunakan pemilu sebagai tolak ukur pelaksanaan demokrasi disuatu negara.³⁰

Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilu dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.³¹ Di dalam literatur ilmu politik dikenal macam-macam sistem pemilu. Dari sekian banyak macamnya itu pada umumnya dikenal

²⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, halaman 49.

²⁹Mardenis. *Op.Cit*, halaman 38.

³⁰Nuruddin Hady.2016. *Teori Konstitusi & Negara Demokrasi Paham Konstitusionalisme Demokrasi di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Malang: Setara Press, halaman 148.

³¹Titik Triwulan Tutik. Cetakan Ketiga. 2015. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, halaman 331.

dan berkisar dengan sistem distrik dan sistem proporsional. Sistem distrik dikenal pula dengan sebutan *single member constituency*, sedangkan sistem proporsional dikenal dengan sebutan *multi member constituency* artinya bahwa di setiap daerah pemilihan dipilih beberapa wakil.³²

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan:

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan politik itu beragam mulai dari Presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, lobi dan kegiatan lain. Meskipun agitasi dan propoganda di negara demokrasi sangat dikecam, dalam kampanye pemilu, teknik agitasi dan teknik propoganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik.³³

Pemilu pertama kalinya di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955 dan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan

³² Miftah Thoha. Cetakan Kesatu. 2014. *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 114.

³³ Abdul Hamid, Anas Shalahudin, dan Beni A. Saebani. Cetakan Kedua. 2013. *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 365.

Umum anggota konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.³⁴ Sejak era Reformasi, pemilu 1999 merupakan pemilu yang dilakukan dengan banyak partai politik, sebanyak 48 anggota partai politik menjadi kontestan pemilu 1999 ini. Pada pemilihan ini pemilihan Presiden dan wakilnya masih dilakukan melalui mekanisme perwakilan melalui sidang di MPR. Perjalanan reformasi Indonesia semakin menunjukkan kualitasnya pada pemilu 2004 yang dilaksanakan secara serentak pada 5 April 2004.

Pada pemilu kedua era reformasi ini, rakyat tidak hanya terlibat langsung dalam pemilihan wakil mereka yang duduk di DPR, DPD, DPRD, tetapi mereka dapat langsung memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2004-2009.. Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga di era Reformasi.

Pemilu tahun 2014 diselenggarakan pada 9 April dengan diikuti oleh 12 partai politik. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 diselenggarakan pada 9 Juli 2014. Pemilu tahun 2019 mendatang merupakan pemilu kelima pasca reformasi berbeda dengan pemilu sebelumnya, dikarenakan Pilpres, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan serentak pada 17 April 2019. Pemilu pada tahun 2019 ini juga berbeda dengan pemilu sebelumnya dengan ikut sertanya orang dengan gangguan jiwa/ingatan memberikan hak pilih pada pemilu, dikarenakan telah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang menyatakan orang dengan gangguan jiwa/ingatan boleh memilih selagi orang dengan gangguan jiwa/ingatan tersebut tidak permanen.

³⁴ *Ibid*, halaman 365-366.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum

Ada 100 juta penyandang disabilitas, tapi mereka juga belum terlihat dalam kehidupan. Hal ini bukan karena mereka diabaikan tetapi mereka yang bersembunyi, hidup di panti-panti dan bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB). Mereka tidak bergabung dalam kehidupan sosial dan tidak berpengaruh apa-apa dalam kehidupan sosial dan politik. Hal ini bukan karena mereka ingin dikasihani dan dimusuhi, ini dikarenakan tidak banyaknya orang yang memiliki gambaran inklusif bagaimana berbicara dan berinteraksi dengan mereka. Itulah selalu disebutkan istilah “ Tak Kenal Maka Tak Sayang” dan “Tak Tahu Maka Tak Membantu”.³⁵

Maka dibutuhkan adanya advokasi dan sosialisasi yang terus menerus untuk menyebarkan informasi mengenai keberadaan dan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana dicantumkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). CRPD ini merupakan konsekuensi ratifikasi konvensi HAM, sehingga hak-hak mereka harus dihormati, diproteksi, dipenuhi oleh negara.³⁶

³⁵ Rachmita M. Harahap. 2013. *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, halaman 81

³⁶ *Ibid*, halaman 81-82.

Pembangunan fasilitas-fasilitas umum maupun strategi kebijakan makro dan spesifik diperlukan untuk memastikan mereka mempunyai tingkat kesejahteraan, akses partisipasi maupun kontrol terhadap sumber daya ekonomi, sosial, politik, budaya milik negara. Mereka harus mendapat perlakuan khusus karena hal tersebut memang merupakan kebutuhan khusus sekaligus hak konstitusional mereka untuk menghindarkan diri dari perlakuan diskriminatif dari pemerintah dan masyarakat. Tanpa komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan persepektif kebutuhan khusus kelompok disabilitas maka selamanya mereka akan tertinggal dan termarginalisasi.³⁷

Penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bangsa Indonesia senantiasa menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam segala aspek berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Hal ini dikukuhkan dalam Pasal 28H ayat (2) dan 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu sebagai berikut:

Pasal 28H ayat (1)

“Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

³⁷ *Ibid.*

Pasal 28I ayat (1)

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Terminologi penyandang disabilitas dalam yuridis formal, mulai diterima pada saat disahkannya *International Convention on the Right of Person with Disabilities* (CRPD) melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5251 tertanggal 10 November 2011.³⁸

Tujuan dari *International Convention on the Right of Person with Disabilities* (CRPD) sebagaimana tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yaitu:

“ Tujuan Konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka”.

Prinsip-prinsip umum konvensi penyandang disabilitas dapat dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang

³⁸ *Ibid.*

Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi

Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) sebagai berikut:

Prinsip-prinsip Konvensi adalah sebagai berikut:

- (a) Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu: termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
- (b) Nondiskriminasi;
- (c) Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
- (d) Penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai dari bagian keberagaman manusia dan kemanusiaan;
- (e) Kesetaraan kesempatan;
- (f) Aksesibilitas;
- (g) Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;
- (h) Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan pada hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

Kewajiban negara terhadap konvensi penyandang disabilitas dapat dilihat pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yaitu sebagai berikut:

1. Negara-Negara Pihak berjanji untuk menjamin dan memajukan realisasi penuh dari semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua penyandang disabilitas tanpa diskriminasi dalam segala bentuk apapun yang didasari oleh disabilitas. Untuk itu Negara-Negara Pihak berjanji:
 - (a) Mengadopsi semua peraturan perundang-undangan, administratif dan kebijakan lainnya yang sesuai untuk implementasi hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini;
 - (b) Mengambil semua kebijakan yang sesuai, termasuk peraturan perundang-undangan untuk mengubah atau mencabut ketentuan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktik-praktik yang berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas;
 - (c) Mempertimbangkan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia dari penyandang disabilitas dalam semua kebijakan dan program;
 - (d) Menahan diri dari keterlibatan dalam tindakan atau praktik apapun yang bertentangan dengan Konvensi ini dan menjamin bahwa otoritas dan lembaga publik bertindak sesuai dengan Konvensi ini;

- (e) Mengambil semua kebijakan yang sesuai untuk menghilangkan diskriminasi yang didasari oleh disabilitas yang dilakukan oleh setiap orang, organisasi atau lembaga swasta;
 - (f) Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan barang, jasa, peralatan, dan fasilitas yang didesain secara universal, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 dalam Konvensi ini, yang memerlukan penyesuaian seminimal mungkin dan biaya terkecil guna memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, untuk memajukan ketersediaan dan kegunaannya, dan untuk memajukan desain universal dalam mengembangkan standar-standar dan pedoman-pedoman;
 - (g) Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan, dan untuk memajukan ketersediaan, dan penggunaan teknologi baru, termasuk teknologi informasi dan komunikasi, alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu, yang cocok untuk penyandang disabilitas, dengan memberikan prioritas kepada teknologi dengan biaya yang terjangkau;
 - (h) Menyediakan informasi yang dapat diakses kepada para penyandang disabilitas mengenai alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu bagi penyandang disabilitas, termasuk teknologi baru serta bentuk-bentuk bantuan, layanan dan fasilitas pendukung lainnya;
 - (i) Memajukan pelatihan bagi para profesional dan personil yang bekerja dengan penyandang disabilitas tentang hak asasi manusia sebagaimana diakui di dalam Konvensi ini sehingga mereka lebih dapat memberikan bantuan dan pelayanan yang dijamin oleh hak-hak tersebut.
2. Terkait dengan hak-hak ekonomi, sosial, budaya, setiap Negara Pihak mengambil tindakan sejauh dimungkinkan sumber daya yang ada dan bilamana perlu, di dalam kerangka kerja sama internasional dengan maksud agar dapat mencapai perwujudan penuh hak-hak ini secara progresif, tanpa menaruh prasangka terhadap kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalam Konvensi ini yang menurut hukum internasional dapat segera diterapkan.
 3. Dalam pengembangan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk implementasi Konvensi ini, dan dalam proses pengambilan keputusan lainnya menyangkut masalah-masalah yang terkait dengan penyandang disabilitas. Negara-Negara Pihak harus menjamin berkonsultasi secara erat dan aktif melibatkan para penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas anak, melalui organisasi-organisasi yang mewakili mereka.
 4. Dalam Konvensi ini, tidak terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi setiap ketentuan yang lebih kondusif terhadap realisasi hak-hak penyandang disabilitas dan yang mungkin ada dalam ketentuan hukum Negara Pihak. Tidak ada boleh pembatasan atau pengurangan apa pun atas hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang telah diakui

atau terdapat di suatu Negara Pihak pada Konvensi ini berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Konvensi ini tidak mengakui hak-hak atau kebebasan tersebut, atau mengakuinya pada tingkatan yang lebih rendah.

5. Ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Konvensi ini harus menjangkau seluruh bagian negara-negara federal tanpa pembatasan atau pengecualian.

Hak-hak penyandang disabilitas itu adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan materi inti dari naskah undang-undang dasar negara. Pengertian Hak asasi manusia sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara Hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Artinya, yang dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. karena itu hak asasi manusia (*the human right*) itu berbeda dari pengertian hak warga negara (*the citizen's right*). Hak asasi manusia telah tercantum dengan tegas di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga telah resmi menjadi hak-hak konstitusional setiap orang atau *constitutional right*. Namun, tidak semua *constitutional rights* itu identik dengan *human rights*, karena ada juga hak-hak konstitusional warga negara (*the citizen's constitutional right*) yang bukan atau tidak termasuk ke dalam pengertian hak asasi manusia (*human right*). Misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan adalah *the citizen's constitutional right*, tetapi tidak berlaku bagi setiap orang yang bukan warga

negara. Karena itu, tidak semua *the citizen's rights* adalah *the human rights*, tetapi dapat dikatakan bahwa semua *the human rights* adalah *the citizen's right*.³⁹

Urgensi perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas perlu semakin diprioritaskan dalam struktur kebijakan negara, karena penyandang disabilitas secara demografis terus mengalami peningkatan jumlah tanpa dibarengi dengan pelembagaan sistem pelayanan yang memadai. Berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO) tahun 2011 menyebut bahwa jumlah penyandang disabilitas di dunia pada tahun 2010 adalah sebanyak 15,6 % dari total populasi. Jika penduduk Indonesia saat ini sebanyak 247 juta jiwa, itu berarti jumlah penyandang disabilitas berdasarkan estimasi WHO tersebut di atas adalah 37.091.000 jiwa. Data World Bank 2011 menyebutkan bahwa sebanyak 80 % penyandang disabilitas yang tinggal di negara berkembang termasuk Indonesia mengalami kerentanan, keterbelakangan dan hidup di bawah garis kemiskinan sehingga termarginalisasi dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya.⁴⁰

Pengertian-pengertian mengenai hak warga negara itu harus dibedakan antara hak konstiusional dan hak legal. Hak konstiusional (*constitutional right*) adalah hak yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan hak hukum (*legal rights*) timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya (*subordinate legislations*). Setelah ketentuan tentang hak asasi manusia diadopsi secara lengkap dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekarang

³⁹ Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu Populer, halaman 616.

⁴⁰ Rachmita M. Harahap. *Op. Cit*, halaman 86.

pengertian tentang hak asasi manusia dan hak asasi warga negara dapat dikaitkan dengan *constitutional rights* yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun di samping itu, setiap warga negara Indonesia juga memiliki hak-hak hukum yang lebih rinci dan operasional yang diatur dengan undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lain yang lebih rendah. Hak-hak yang lahir dari peraturan di luar Undang-Undang Dasar itu, kita namakan sebagai hak hukum (*legal rights*), bukan hak konstitusional (*constitutional rights*).⁴¹

Pemicu utama terjadinya marjinalisasi dan diskriminasi terhadap kalangan penyandang disabilitas menurut Saharuddin Daming, secara spesifik berpangkal dari melembaganya sikap dan perilaku stereotip⁴² dan prejudisme⁴³ mulai dari kalangan awam hingga kelompok intelektual bahkan para elit kekuasaan. Namun hal yang paling berbahaya dari sikap tersebut adalah jika tumbuh dan bersemayam dalam diri para pejabat. Karena sebagai pejabat mereka tentu berpotensi melahirkan kebijakan yang bias dan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas lantaran mereka membuat dan mengimplementasi kebijakan tersebut, memang berangkat dari rendahnya pengetahuan secara komprehensif tentang penyandang disabilitas. Akibatnya kebijakan yang lahir, sudah barang tentu penuh dengan nuansa diskriminasi, sinisme, apriori bahkan mungkin apatis.⁴⁴

Selain itu, hal yang turut berkontribusi besar terhadap fenomena terjadinya marjinalisasi dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di

⁴¹ Jimly Asshiddiqie. *Op. Cit*, halaman 617.

⁴² Stereotip adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan.

⁴³ Prejudisme adalah perasangka sosial.

⁴⁴ Rachmita M. Harahap. *Op. Cit*, halaman 86-87.

Indonesia adalah menjamurnya sikap skeptis,⁴⁵ imperioritas⁴⁶ kompleks/minder hingga masa bodoh atau putus asa secara berlebihan pada sebagian penyandang disabilitas itu sendiri maupun keluarga dan masyarakat di sekitarnya dalam memahami futuristik keberadaan penyandang disabilitas. Hal ini sering timbul karena faktor obyektif maupun subyektif yang saling kait mengait antara lain tidak adanya jaminan hukum yang secara tegas tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk berekspresi dan berapresiasi secara wajar, leluasa, dan bermartabat.⁴⁷

Merefleksi pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat yang kini diganti dengan istilah penyandang disabilitas, dari dulu inheren dengan fenomena kerentanan, keterbelakangan, dan diskriminasi, hingga kini tampaknya belum banyak berubah sekalipun upaya internasional untuk memberdayakan penyandang disabilitas telah dicetuskan dari empat dekade. Padahal jika ditinjau dari aspek apapun, penyandang disabilitas tetap merupakan insan yang memiliki dan berpeluang untuk mengekspresikan potensi bagi kemajuan diri dan lingkungannya. Bukan hanya itu, kalau tersedia kesempatan ruang dan persepsi yang kondusif, maka unsur disabilitas tidak akan pernah menjadi faktor penghalang atau perintang baginya untuk mengukir dan mempersembahkan prestasi spektakuler melebihi kemampuan normal.⁴⁸

⁴⁵ Skeptis adalah kurang percaya, ragu-ragu.

⁴⁶ Imperioritas adalah rasa rendah diri.

⁴⁷ *Ibid*, halaman 87.

⁴⁸ *Ibid*.

Memasuki abad ke 21, gerakan universal hak penyandang disabilitas terus menguat yang ditandai dengan lahirnya Konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas *Convention on the Rights of Person with Disabilities* Nomor 61/106 tertanggal 13 Desember 2006. Hebatnya lagi karena hanya dalam waktu 3 bulan setelah diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Sosial menandatangani Naskah *Convention on the Rights of Person with Disabilities* pada tanggal 30 Maret 2007 di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa New York USA. Momentum ini telah menjadi inspirasi berbagai *stakeholders* khususnya komunitas penyandang disabilitas melakukan serangkaian upaya pendekatan demi mengakselerasi ratifikasi *Convention on the Rights of Person with Disabilities*, termasuk sosialisasi pada berbagai elemen bangsa dan negara. Kerja keras ini akhirnya membuahkan hasil dengan pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Dengan demikian maka Indonesia menjadi bagian dari masyarakat dunia yang berkomitmen tinggi melalui yuridis formal agar mengambil segala upaya untuk mewujudkan secara optimal segala bentuk nilai kehormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana yang tercantum dalam konvensi.⁴⁹

Convention on the Rights of Person with Disabilities yang mengatur pelembagaan hak secara komprehensif bagi penyandang disabilitas, dapat

⁴⁹ *Ibid*, halaman 88.

sungguh-sungguh menjadi instrumen taktis dalam mengantarkan peri kehidupan penyandang disabilitas memasuki pintu gerbang kehidupan yang sejahtera, mandiri dan bermartabat. Jadi eksistensi *Convention on the Rights of Person with Disabilities* dalam persepektif hukum dan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas, harus mampu menjadi sarana kontrol terhadap semua peraturan hukum maupun kebijakan yang selama ini belum mengakomodasi perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.⁵⁰

Peraturan mengenai penyelenggaraan pemilihan umum termasuk di dalamnya mengenai hak pilih, hak untuk dipilih, hak untuk menjadi penyelenggara pemilihan umum, dan lain-lain diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai penyelenggaraan pemilihan umum memiliki tujuan, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu:

Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk:

- a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
- d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan
- e. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Pengaturan hukum pembatasan hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum bertujuan untuk melindungi hak-hak setiap warga negara. Hak-hak warga negara dalam segala aspek harus dilindungi oleh negara, termasuk mengenai hak pilih dalam pemilihan umum. Perlindungan mengenai hak pilih terhadap penyandang disabilitas terkhusus disabilitas mental merupakan bagian

⁵⁰ *Ibid.*

dari kewajiban negara dalam melindungi setiap warga negaranya dalam menegakkan hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu harus dilindungi oleh undang-undang, diberikan oleh negara, dan dihormati oleh setiap orang, sehingga dengan ini maka akan terwujudlah masyarakat yang adil, tertib, dan menjunjung hak asasi manusia.

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki kekurangan. Penyandang disabilitas mental merupakan salah satu golongan dari penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas mental merupakan mereka yang memiliki gangguan kejiwaan baik yang bersifat fisik maupun fisikis, oleh karena itu perlu diketahui beberapa definisi yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa untuk menjadi tolak ukur dalam pembahasan ini, yaitu:

Pasal 1

- (1) Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
- (2) Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.
- (3) Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Dari definisi di atas sudah jelas apa yang dimaksud kesehatan jiwa, orang dengan masalah kejiwaan, orang dengan gangguan jiwa, sehingga perlu diketahui hak-hak mereka pada pemilihan umum di Indonesia. Pada penyelenggaraan

pemilihan umum penyandang disabilitas dilindungi haknya, sebagaimana disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan mengenai hak warga negara Indonesia yaitu:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Dapat juga dilihat dalam undang undang yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana disebutkan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan kesamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Secara khusus pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak dalam bidang politik yaitu:

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;

- c. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraanya;
- g. Memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. Memperoleh pendidikan politik.

Adapun mengenai hak penyandang disabilitas mental dalam hal ini penderita gangguan jiwa diterangkan dalam Pasal 148 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu:

- (1) Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara;
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain.

Dalam undang-undang mengenai pemilihan umum hak penyandang disabilitas juga diatur, sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

“Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan penyelenggara pemilu”.

Pada bagian penjelasan Undang-Undang Pemilihan Umum di atas, pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan:

“Yang dimaksud dengan “kesempatan yang sama” adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat”.

Menurut bunyi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di atas, bahwasanya seluruh penyandang disabilitas termasuk penyandang disabilitas mental mempunyai kesempatan/hak baik sebagai pemilih atau dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan syarat yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan.

Adapun hak pilih penyandang disabilitas mental diatur lebih khusus dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain oleh undang-undang.
- 2) Pemilih sebagaimana pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el;
 - e. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
 - f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- 4) Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Dari Pasal 4 ayat (2) huruf b, ayat (3), serta ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dapat kita ambil sebuah kesimpulan, bahwasanya pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, salah satu syaratnya pemilih adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya, jika sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan tidak dapat memberikan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

Sementara itu, jika sudah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak memenuhi syarat sebagaimana pada ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka warga negara tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Kemudian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ada sedikit penambahan dan penghapusan bunyi pasal.

Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menghapus beberapa ketentuan Pasal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, seperti ketentuan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) dihapus, dikarenakan mengikuti Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015.

B. Penggolongan Penyandang Disabilitas Mental Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Umum

Perlu adanya penggolongan penyandang disabilitas mental dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum karena ada penyandang disabilitas mental yang tidak diberikan hak pilih dalam pemilihan umum yang merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015. Penggolongan penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum haruslah dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai penyandang disabilitas mental dan juga sering disebut sebagai orang dengan masalah kejiwaan.

Adapun penggolongan penyandang disabilitas mental sebagaimana terdapat di dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yaitu:

Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, perilaku. Penyandang disabilitas mental ini dibagi kepada 2 jenis yaitu:

- a. Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autis dan hiperaktif.

Maka perlu diketahui golongan-golongan penyandang disabilitas mental yang diberikan hak pilih dan tidak diberikan hak pilih dalam pemilu yaitu sebagai berikut:

1. Penyandang Disabilitas Mental Yang Dapat Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum.

Seluruh penyandang disabilitas mental mendapatkan hak pilih dalam pemilihan umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Berikut ini beberapa contoh penyandang disabilitas mental yang mendapat hak pilih dalam pemilihan umum sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yaitu sebagai berikut:

- a. psikososial
 - 1) Skizofrenia
 - 2) Bipolar
 - 3) Depresi
 - 4) Anxietas
 - 5) Gangguan kepribadian
- b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial
 - 1) Autis
 - 2) Hiperaktif

Mereka penyandang disabilitas yang tersebut di atas dapat memberikan hak pilihnya dalam pemilu dikarenakan mereka tidak tergolong sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa/ingatan yang secara permanen. Jika mereka mengalami gangguan jiwa/ingatan secara permanen dan itu mengurangi kemampuan dia dalam memberikan pilihan dalam pemilihan umum maka mereka juga termasuk bagian dari penyandang disabilitas mental yang tidak mendapat hak pilih dalam pemilihan umum. Mereka yang mengalami gangguan jiwa/ingatan secara permanen tidak dapat hak pilih dalam pemilu karena sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015.

Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk pembuktian hukum bahwa tergolong orang yang mengalami gangguan jiwa/ingatan secara permanen atau tidak permanen, hanya bisa dilakukan oleh dokter ahli dalam masalah kejiwaan. Sebagaimana tersebut pada Pasal 150 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagai berikut:

- (1) Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum (*visum et repertum psiquiatricum*) hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Penetapan status kecakapan hukum seseorang yang diduga mengalami gangguan kesehatan jiwa dilakukan oleh tim dokter yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai dengan standar profesi.

^ Dapat juga dapat dilihat pada Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, mengenai siapa yang berhak memeriksa kesehatan jiwa seseorang jika diperlukan untuk kepentingan hukum, yaitu sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Untuk kepentingan keperdataan, seseorang yang diduga kehilangan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan Jiwa.
- (2) Prosedur penentuan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 dilakukan oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh dokter spesialis kedokteran jiwa dan dapat melibatkan dokter spesialis lain, dokter umum, dan/atau psikolog klinis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan hukum diatur dengan Peraturan Menteri.

Pada Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa diatas adalah berkaitan menengenai pemeriksaan untuk kepentingan keperdataan, karena mengenai pemeriksaan untuk kepentingan pemilu yang menyangkut diri seseorang (perdata) maka pasal yang digunakan adalah Pasal 72 bukan Pasal 71. Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa itu mengatur mengenai pemeriksaan untuk kepentingan penegakan hukum dalam tindak pidana. Jadi pemeriksaan kesehatan jiwa baik untuk kepentingan penegakan hukum dalam pidana dan untuk keperdataan itu semua dilakukan oleh tim dokter yang diketuai dokter spesialis kedokteran jiwa dan dapat melibatkan dokter spesialis lain, dokter umum, dan/atau psikolog klinis.

2. Penyandang Disabilitas Mental Yang Tidak Dapat Hak Pilih Dalam Pemilu

Pembatasan mengenai hak pilih itu berlaku pada penyandang disabilitas mental yang mengalami gangguan jiwa/ingatan dan juga sering disebut dimasyarakat dengan sebutan orang gila, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa disebut dengan Orang Dengan Gangguan Jiwa. Orang dengan gangguan jiwa yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, maka akan didata oleh Komisi Pemilihan Umum untuk masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap dan dapat menyalurkan hak pilih dalam pemilu atau pilkada selagi dia tidak mengalami gangguan jia/ingatan secara permanen.

Jadi menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, penyandang disabilitas mental yang tidak dapat hak pilih yaitu oarang dengan gangguan jiwa/ingatan permanen. Orang yang mengalami gangguan jiwa/ingatan secara permanen sudah wajar jika tidak diberikan hak pilih/memilih dalam pemilu dikarenakan dia juga tidak berkeinginan untuk memilih. Tolak ukur mereka tidak ingin memilih dapat dilihat dari mengurus masalah dirinya sendiri saja dia tidak mampu apalagi untuk menentukan sebuah pilihan yang dia pilih dalam pemilu.

C. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015

Harus diakui bahwa kehadiran Mahkamah Konstitusi dengan *judicial activism* yang cukup rasional, tampaknya telah memberi sumbangan bagi konstruksi bangunan sistem ketatanegaraan dan hukum di Indonesia. Dengan

adanya Mahkamah Konstitusi, semua Undang-Undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dapat di-*judicial review* untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau inkonstitusional sehingga tidak berekuatan hukum mengikat.⁵¹

Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi disebutkan pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang pemilihan umum.

Judicial review merupakan hak menguji (*toetsingrecht*) dari kekuasaan yudikatif untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan. Fungsi *judicial power* dalam melakukan pengujian ini didasarkan pada kewenangan pengawasan sebagai konsekuensi *check and balance* antar organ pelaksana kekuasaan negara. Dalam hal ini Adnan Buyung Nasution mengatakan bahwa *judicial review* tidak bisa dilepaskan dari *independent judiciary*, karena *judicial review* merupakan salah satu pelaksanaan *independent judiciary* yang berdasarkan pada *doktrin trias politika* yang memisahkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini berlaku secara universal di negara hukum baik yang menganut sistem *comon law* maupun *civil law*.⁵²

⁵¹ Bachtiar. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Cetakan Kesatu. 2015. Jakarta: Rais Asa Sukses., halaman 176.

⁵² Imam Soebechi. *Hak Uji Materiil*. Cetakan Kesatu. 2016. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 65.

Pengajuan *judicial review* Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus memenuhi syarat dan ketentuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
 - c. hal-hal yang diminta untuk dihapus.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dengan putusan-putusannya telah memberikan pencerahan baru yang sangat berharga bagi kehidupan ketatanegaraan yang demokratis. Meskipun demikian harus diakui pula bahwa tidak sedikit putusan-putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan kontroversi dan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat terkait problem implementasinya yang justru secara faktual telah menguras segenap energi untuk menyelesaikannya.⁵³ Hal tersebut salah satu tampak pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015.

Berikut ini paparan analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 sebagai berikut:

⁵³ Bachtiar. *Op. Cit*, halaman 177.

1. Identitas Pemohon Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015

Adapun yang dimaksud dengan Pemohon dijelaskan pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yaitu:
- a. perorangan warga Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.

Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.

Adapun Syarat-syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yaitu:

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yakni sebagai berikut:

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang ajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan baha dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.⁵⁴

Identitas pemohon yang mengajukan uji materi (*judicial review*) Pasal 57 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang diregister di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 135/PUU-XIII/2015 yaitu sebagai berikut:

1. Perhimpunan Jiwa Sehat, berkedudukan di Jalan Asem Gede Nomor 9 M, Utan Kayu Selatan, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum bernama Jenny Rosanna Damayanti sebagai Pemohon I.⁵⁵

“Pemohon I adalah sebuah badan hukum privat, lembaga yang berbentuk perhimpunan yang aktivitasnya fokus melakukan kajian dan

⁵⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, halaman 7.

⁵⁵ *Ibid*, halaman 1.

pendampingan terhadap orang-orang yang mengidap gangguan jiwa/ingatan, atau penderita skizofrenia (penderita psikososial)”⁵⁶

2. Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA), berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka Barat Blok D Nomor 17, Pulugadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum bernama Hj. Ariani sebagai Pemohon II.⁵⁷

“Pemohon II adalah badan hukum privat, organisasi yang bersifat otonom, independen, dan nonpartisan, dan memiliki fungsi sebagai wadah perjuangan hak-hak sipil dan penyandang cacat”⁵⁸

3. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Berkedudukan Di Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Eksekutif bernama Titi Anggraini sebagai Pemohon III.⁵⁹

Pemohon III adalah badan hukum privat, organisasi non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia.⁶⁰

4. Nama: Khoirunnisa Nur Agustyati, Tempat/Tanggal Lahir: Palembang, 24 Agustus 1987, Alamat: Gema Pesona Astate Blok AJ Nomor 2, RT 008/011, Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon IV.⁶¹

Pemohon IV adalah perseorangan, warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan individu yang kesehariannya bergiat untuk memperjuangkan dan membangun sistem penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan dan demokratis.⁶²

⁵⁶ *Ibid*, halaman 7.

⁵⁷ *Ibid*, halaman 1.

⁵⁸ *Ibid*, halaman 10

⁵⁹ *Ibid*, halaman 1.

⁶⁰ *Ibid*, halaman 11.

⁶¹ *Ibid*, halaman 1-2.

⁶² *Ibid*, halaman 13.

Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, sebagai badan hukum, Mahkamah menilai ketiga Pemohon tersebut memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sementara untuk Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum dikarenakan tidak dapat membuktikan memiliki kepentingan hukum secara langsung dengan ketentuan *a quo* yang dimohonkan pengujian.⁶³

Analisis terhadap para pemohon pada perkara ini adalah bahwasanya telah tepat Mahkamah mengatakan bahwa pemohon I, II, III, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sementara untuk pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sesuai dengan ketentuan pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Pokok-Pokok Permohonan Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015

Pengujian di Mahkamah Konstitusi terdiri dari pengujian formil dan pengujian materil, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 51A ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- (4) Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi;
 - a. mengabulkan Permohonan pemohon;
 - b. menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan

⁶³ *Ibid*, halaman 68.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (5) Dalam hal permohonan pengujian materiil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengabulkan Permohonan pemohon;
 - b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Adapun pokok-pokok perkara pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 adalah sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Menyatakan Pasal 57 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- d. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dimuat dalam Berita Negara.⁶⁴

Analisis terhadap pokok perkara ini adalah permohonan pengujian pada perkara ini adalah permohonan pengujian materiil undang-undang. Pengujian undang-undang dalam arti materiil adalah pengujian atas materi muatan undang-undang. Pengujian materiil menitik beratkan wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hirarki

⁶⁴ *Ibid*, halaman 25.

peraturan perundang-undangan. Pada perkara ini adalah pengujian materiil Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun bunyi keseluruhan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah sebagai berikut:

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan saat dalam pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.⁶⁵

Alasan Pemohon pada perkara ini yaitu bahwasanya Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

⁶⁵ *Ibid*, halaman 69.

Pasal 27

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

3. Pertimbangan Majelis Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015

Pertimbangan majelis hakim merupakan suatu aspek terpenting untuk menentukan terwujudnya putusan hakim yang mengandung kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan majelis hakim diambil dari pembuktian pada suatu perkara, hakim memberikan pertimbangan berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan. Dalam memberikan pertimbangan hakim bebas untuk melakukannya tanpa adanya paksaan dari pihak lain, karena kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pertimbangan majelis hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 135/PUU-XIII/2015 adalah sebagai berikut:

Majelis hakim menimbang bahwa permasalahan utama dalam permohonan ini adalah para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, karena para Pemohon tidak akan didaftar sebagai calon pemilih manakala sedang mengalami gangguan jiwa/ingatan pada saat tahap pendaftaran pemilih. Hal yang dikhawatirkan para Pemohon adalah tidak terdaftarnya mereka sebagai pemilih akan berakibat mereka tidak dapat mengikuti pemilihan umum. Selain itu menurut Pemohon, pengecualian orang-orang yang sedang terganggu jiwa/ingatannya dari pendaftaran calon pemilih adalah hal yang tidak tepat karena tidak jelasnya kriteria gangguan jiwa/ingatan dimaksud. Gangguan jiwa memiliki dimensi (jenis atau kategori) luas, yang masing-masing kategori tidak selalu berakibat timbulnya ketidakcakapan pemilih untuk menentukan pilihannya.⁶⁶

Terhadap pertimbangan majelis diatas, bahwasanya pemohon tidak akan didaftar sebagai calon pemilih manakala sedang mengalami gangguan jiwa/ingatan pada saat pendaftaran pemilih, yang akan berakibat pemohon tidak akan dapat ikut memilih. Kekhawatiran pemohon tidak akan dapat ikut memilih karena tidak didaftar pada saat pendaftaran pemilih dikarenakan sedang terganggu jiwa/ingatannya tidak tepat, karena bagi pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih maka mereka tetap bisa menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk-Elektronik, Paspor, dan lain-lain untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan.

Menurut pemohon, pengecualian orang yang sedang terganggu jiwa/ingatannya dari pendaftaran calon pemilih tidak tepat karena tidak jelasnya kriteria gangguan jiwa/ingatan yang dimaksud pada pasal tersebut. Gangguan jiwa/ingatan memiliki jenis atau kategori yang luas, sehingga kategori tersebut tidak berakibat timbulnya ketidakcakapan hukum pemilih untuk menentukan pilihannya. Penulis sepakat dengan pendapat para pemohon di atas, karena gangguan jiwa/ingatan itu sangat beragam jenis dan kategorinya, ketidak adanya

⁶⁶ *Ibid*, halaman 68.

kreteria gangguan jiwa/ingatan yang dijadikan tolak ukur akan mengakibatkan tidak kejelasan dari pelaksanaan aturan tersebut yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum, hal ini akan berakibat tidak adanya rasa keadilan bagi mereka yang mengalami gangguan jiwa/ingatan yang dapat mengendalikan dirinya dalam menentukan pilihannya pada waktu pemungutan suara. Jika tidak adanya kreteria yang ditetapkan maka akan membuat pemerlakuan yang sama bagi seluruh orang dengan gangguan jiwa/ingatan tidak terdaftar dalam daftar pemilih, yang akan mencederai hak pilih mereka dalam pemilihan umum.

Bahwa pemahaman atas ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang dimohonkan oleh para Pemohon tidak dapat dilepaskan dari rangkaian seluruh ketentuan dalam Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang terdiri dari empat ayat sebagai berikut:

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk dapat terdaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi sarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.⁶⁷

⁶⁷ *Ibid*, halaman 68-69.

Permohonan para Pemohon, menurut Mahkamah memang memiliki kaitan yang sangat erat, bahkan terlihat identik, antara pendaftaran sebagai calon pemilih dengan hak pilih itu sendiri. Namun demikian Mahkamah memandang bahwa pendaftaran calon pemilih dan hak pilih adalah dua hal yang secara prinsipal berbeda. Hak pilih adalah hak warga negara untuk mengikuti pemilihan umum sebagai pemilih. Adapun pendaftaran pemilih menurut Mahkamah adalah sebuah upaya/kegiatan administratif yang dilakukan untuk memperoleh data mengenai jumlah warga negara yang memiliki hak pilih. Pendaftaran pemilih merupakan sebuah upaya administratif yang dilakukan untuk memastikan bahwa warga negara yang memiliki hak pilih telah dapat mempergunakan haknya pada saat pemilihan umum nanti.⁶⁸

Pendaftaran pemilih memang merupakan kegiatan administratif, berbeda dengan hak pilih itu sendiri, tetapi antara pendaftaran pemilih dan hak pilih itu sangat berkaitan. Jika mereka sudah didaftar dalam daftar pemilih maka kesempatan hak pilih mereka dalam pemilihan umum sudah terlindungi, sementara bagi mereka yang belum terdaftar maka belum dapat dipastikan mereka dapat memilih. Adanya pendaftaran pemilih sebagai kegiatan administratif ini berfungsi untuk mendata berapa banyak pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dan yang akan berkaitan dengan penyediaan logistik pada waktu pemungutan suara. Dengan adanya pendaftaran pemilih, membuat adanya tolak ukur untuk menyiapkan logistik pemilihan umum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum itu sendiri, yang akan mempermudah kerja dan sistem yang akan mereka terapkan dalam pemilihan umum nantinya.

Keseluruhan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang tersebut, yang tidak dijelaskan lebih lanjut oleh pembentuk Undang-Undang pada bagian penjelasan, menunjukkan bahwa pendaftaran pemilih meliputi dua konteks, yaitu:

⁶⁸ *Ibid*, halaman 69.

- 1) Sebagai syarat bagi pemilih untuk mengikuti/menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum; dan
- 2) Sebagai kegiatan administratif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum.

Perlu diketahui bahwa ketika pendaftaran pemilih diposisikan sebagai syarat bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, menurut Mahkamah harus dirujuk ketentuan Pasal 57 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang pada pokoknya mengatur bahwa syarat berupa terdaftar sebagai pemilih bukanlah satu-satunya syarat untuk mengikuti pemilihan umum. Syarat terdaftar dalam daftar pemilih demikian adalah syarat alternatif atau pilihan. Andai pemilih tidak memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih, yang bersangkutan masih dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum dengan cara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.⁶⁹

Pertimbangan Mahkamah dalam hal ini sudah tepat, karena syarat didaftar dalam daftar pemilih adalah bukan syarat untuk mengikuti pemilihan umum, itu merupakan syarat alternatif yang apabila syarat alternatif itu tidak terpenuhi maka masih ada syarat lain yang dapat digunakan untuk menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Syarat alternatif itu yaitu menunjukkan identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk-Elektronik, Paspor, dan lain-lain yang dengan menunjukkan identitas diri itu mereka tetap dapat memilih pada pemilihan umum dan didaftarkan sebagai pemilih tambahan.

Kata “sedang” dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menunjukkan kesementaraan, sehingga maksud ketentuan tersebut di atas adalah merujuk pada keterangan DPR yang menerangkan bahwa

⁶⁹ *Ibid*, halaman 68-78

kata sedang merupakan perlakuan yang terbatas bagi seseorang pada waktu kondisi dan keadaan tertentu saja dan bukan perlakuan untuk masa seterusnya. Menurut DPR ketentuan tersebut tidak menghalangi hak pilih WNI bersangkutan dalam pemilu jika kelak pada saat diselenggarakannya pemungutan suara WNI bersangkutan sudah tidak sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya. Hal demikian diatur dalam pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pertimbangan Majelis dalam memaknai kata “sedang” dengan mengikuti keterangan yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembuat Undang-undang sudah tepat, yang mana Dewan Perwakilan Rakyat memaknai kata “sedang” itu sebagai kata yang menunjukkan waktu terbatas bukan untuk seterusnya. Jika dimaknai kata “sedang” itu sebagai waktu yang terbatas maka ketika waktu pemungutan suara orang yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sudah sembuh maka dia tetap bisa memberikan hak pilih dalam pemilihan umum walaupun tidak terdaftar sebagai pemilih dengan syarat dapat menunjukkan identitas diri kepada panitia pemungutan suara.

4. Amar Putusan Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015

Secara normatif-yuridis, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Artinya, sejak memiliki kekuatan hukum tetap, tidak ada upaya hukum lanjut berupa banding dan kasasi, termasuk juga upaya mengoreksi, putusannya merupakan

tingkat pertama sekaligus terakhir. Konsekuensinya, putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh diabaikan.⁷⁰

Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 yaitu sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian:
 - 1) Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum”;
 - 2) Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum”;
- b. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
- c. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.⁷¹

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini adalah putusan yang sudah tepat. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang menyatakan Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8

⁷⁰ Mohammad Agus Maulidi. “Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum”. *Dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law* Vol. 24 No. 4 Oktober 2017, halaman 535.

⁷¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015. *Op.Cit*, halaman 78-79.

Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum”. Dengan adanya putusan ini maka terwujudlah tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia, kemanfaatan bagi mereka orang dengan gangguan jiwa/ingatan tetap dapat menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan umum, dan kepastian hukum bagi setiap warga negara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum diatur pada:
 - a. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - c. Pasal 148 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 - d. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menghapus ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3), karena mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015.

2. Penggolongan penyandang disabilitas mental dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum adalah seluruh penyandang disabilitas mental terkecuali mereka yang mengalami gangguan jiwa/ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum.
3. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 yaitu Pada pokok permohonan adalah permohonan pengujian materil undang-undang. Pada pertimbangan Majelis bahwa pendaftaran pemilih bukan merupakan syarat menggunakan hak pilih pada pemilu, kata sedang pada frasa sedang terganggu jiwa/ingatannya menunjukkan kesementaraan. Pada amar putusan bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi telah mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

B. Saran

1. Adanya pengaturan hukum hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilu agar dapat dilaksanakan dengan sebaiknya oleh penyelenggara pemilu.
2. Penggolongan penyandang disabilitas mental dalam menggunakan hak pilih dpada pemilu seharusnya diatur lebih terperinci di dalam peraturan perundang-undangan.

3. Lembaga pembentuk undang-undang seharusnya lebih mengeksekusi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, agar putusan tersebut dapat diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Abdul Hamid, Anas Shalahudin, & Beni A. Saebani. Cetakan Kedua. 2013. *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bachtiar. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Cetakan Kesatu. 2015. Jakarta: Rais Asa Sukses.
- Firman Freaddy Busroh & Fatria Khairo Cetakan Kesatu. 2018. *Memahami Hukum Konstitusi Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Imam Soebechi. *Hak Uji Materiil*. Cetakan Kesatu. 2016. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu Populer.
- Mahpudin Noor, dan Suparman. Cetakan Kesatu.2016. *Pancasila*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mardenis. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*. Cetakan Kesatu. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marwan Mas. Cetakan Kesatu. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- MB. Zubakhrum Tjenreng. Cetakan Pertama. 2016. *Pilkada Serentak Penguatan Deomokrasi Di Indonesia*. Depok: Pustaka Kemang.
- Miftah Thoha. Cetakan Kesatu. 2014. *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef. Cetakan Kesatu. 2017. *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. . Jakarta: Kencana.
- Nuruddin Hady.2016. *Teori Konstitusi & Negara Demokrasi Paham Konstitusionalisme Demokrasi di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Malang: Setara Press.
- Rachmita M. Harahap. 2013. *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI Naskah Konfrensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. Cetakan Kelima belas. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Titik Triwulan Tutik. Cetakan Ketiga. 2015. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.

Titon Slamet Kurnia. Cetakan Kesatu. 2015. *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Topo Santoso dan Ida Budhiati. *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Penguasaan*. Cetakan Pertama. 2019. Jakarta: Sinar Garfika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

C. Jurnal

Djodi Suranto. "Peningkatan Pelayanan Publik Mewujudkan Penyelenggaraan Negara Pemerintahan Yang Baik (*good governanse*) dan Pemerintahan Yang Bersih (*Clean Government*)". *dalam Jurnal Serambi Hukum* Vol. 01 No.02 Agustus 2016-Januari 2017.

Mohammad Agus Maulidi. "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum". *Dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law* Vol. 24 No. 4 Oktober 2017

Muhkhamad Luthfan Setiaji dan Aminullah Ibrahim. "Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Ngarra The Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif". *dalam Jurnal Lex Scientia Law Review* Vol 1 No. 1 November 2017.

D. Internet

INDOPOS. "Berebut Suara Gangguan Jiwa". <https://www.indopos.co.id>.

Tribunsnews.com "Orang Gangguan Jiwa Punya Hak Pilih di Pemilu 2019, Mahfud MD Singgung Segi Negatif Reformasi". *m.tribunnews.com*.

E. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : WAHYU FADHIL RAMADHAN
NPM : 1506200061
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015)
Pembimbing : ZAINUDDIN, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
2 Maret 2019	- Skripsi diterima	
4 Maret 2019	- pemberian penulisan & metode	
5 Maret 2019	- Skripsi diterima	
6 Maret 2019	- Substansi rumusan masalah dengan hasil penelitian	
8 Maret 2019	- Skripsi diterima	
9 Maret 2019	- pemberian penulisan, metodologi dan sistematika rumusan masalah	
11 Maret 2019	- Skripsi diterima	
12 Maret 2019	- pemberian rumusan masalah & substansi rumusan masalah	
15 Maret 2019	- Ace ditanda	

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

Dosen Pembimbing Skripsi

(ZAINUDDIN, S.H., M.H.)